

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penelitian di LPPOM MUI Sumatera Utara)

Icha Widya Utami¹, Adil Akhyar², Tajuddin Noor³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1widyaicha10@gmail.com](mailto:widyaicha10@gmail.com), [2adil.akhyar@fh.uisu.ac.id](mailto:adil.akhyar@fh.uisu.ac.id), [3Tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id](mailto:Tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Seluruh produk pangan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali yang diharamkan secara syariat. Perlindungan hukum konsumen atas produk pangan tidak bersertifikat halal di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi halal, dan produk non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal, bagaimana fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen, bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris guna memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai norma-norma yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dianalisis secara kualitatif. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin edar dan produk ditarik dari pasaran dan dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dapat dihadapkan pada ancaman pidana penjara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Pangan, Halal.

Abstract

All food products imported, distributed, and traded in Indonesia must be halal certified, except for those prohibited by Sharia law. Legal protection for consumers of non-halal-certified food products in Indonesia is primarily regulated through Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Businesses are required to provide halal information, and non-halal products are required to state that they are not halal. Consumers have the right to safety, comfort, and accurate information. The research questions in this study are: how the legal regulations regulate consumer protection for non-halal-certified food products, how the halal label on packaged food products functions as a consumer protection measure, and what the legal consequences are for businesses that fail to include halal certification on food products. This research is descriptive in nature, and the approaches used are normative and empirical juridical research to provide a systematic and accurate overview of applicable norms. Data is analyzed qualitatively to answer the questions in depth based on laws and regulations, and qualitative analysis. Legal consequences for business actors who do not include halal certificates on food products can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines, up to the revocation of distribution permits and products being withdrawn from the market and under certain conditions, business actors can face the threat of imprisonment.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Food Products, Halal.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang (UUD 1945). UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasimanusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.²

Berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin variative dan di pasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari perusahaan asing. Praktiknya di masyarakat, banyak pembuatan makanan olahan yang bersifat kompleks dan makanan tersebut dibuat dari

berbagai kandungan yang tidak semuanya jelas kehalalannya.³

Sebagian masyarakat berpandangan bahwa makanan yang sehat dan baik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan asupan gizi.⁴ Padahal semua asupan yang sehat dan baik itu tidak akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal.⁵

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa. Oleh karenanya pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikit pun, apalagi dengan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi syubhat atau diragukan kehalalannya.⁶

Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga kebutuhan akan produk halal dan perlindungan hukumnya menjadi isu yang sangat relevan dan penting bagi masyarakat luas. Produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat Islam, harus berdasarkan atas peraturan

¹Tajuddin Noor, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, h.249.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, h., 11

³ Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2024, h., 7

⁴ Kurniawan Budi Sutrisno, "Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2024, h., 9

⁵ Muhammad Ibnu Elmi, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Madani, Malang, 2019, h., 22

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h., 34

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal). Poin terpenting yang diperhatikan yaitu aturan tentang produk yang tidak berlabel halal yang beredar bebas di masyarakat yang akan dikonsumsi tanpa disadari oleh umat Islam. Produk pangan sendiri merupakan faktor yang sangat penting bagi umat Islam dalam menentukan amal ibadahnya dikarenakan produk pangan tersebut dikonsumsi ke dalam tubuhnya ataupun menjualnya sehingga dikonsumsi oleh orang lain, apabila produk yang dikonsumsi tersebut merupakan jenis yang terlarang dan dari segi medis juga akan menimbulkan dampak gangguan kesehatan serta merusak mental dan karakter dan jiwa seseorang.

Produk pangan halal merupakan pangan yang sudah memenuhi syariat produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh umat Islam.⁷ Perihal produk halal, terdapat dua hal penting yang saling berkaitan, yakni mengenai label halal dan sertifikat halal. Label halal merupakan kewenangan Drijen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memasang pada kemasan suatu produk, sedangkan sertifikat halal merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia

setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang diproduksi oleh produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan.

Praktiknya di masyarakat, ternyata masih banyak produsen yang belum mempunyai sertifikat halal dalam produk ataupun perusahaannya sehingga banyak yang mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan semata. Pelaku usaha dalam proses produksi masih banyak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya ataupun dalam produknya mengandung unsur-unsur non halal dalam artian haram seperti borax, kandungan minyak babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitupun dalam proses tahap selanjutnya sering pelaku usaha menghalalkan berbagai cara agar upaya produk pangannya laku di pasaran.

Sertifikat halal saat ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi salah satu syarat bagi produsen apabila ingin menjual produk pangan. Label yang tertera pada produk pangan harus memuat semua informasi pokok tentang yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasannya. Pemberian informasi yang benar dan bertanggungjawab akan memberikan dampak positif pada pilihan konsumen, sebaliknya informasi yang tidak benar

⁷ Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal

Oleh Pelaku Usaha", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2021), h.4

atau menipu tentunya dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal menarik untuk dilakukan penelitian karena pentingnya menjamin hak konsumen untuk mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan agama, melindungi dari kerugian lahir (kesehatan) dan batin (dosa), serta relevan dengan mayoritas penduduk Indonesia dan undang-undang yang mengaturnya

Konsumen muslim memiliki keyakinan bahwa mengonsumsi produk halal adalah bentuk ibadah dan kepatuhan terhadap ajaran agama, jadi perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan ini. Produk pangan yang tidak bersertifikat halal dapat berisiko mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan (kerugian lahir) atau melanggar syariat Islam (kerugian batin). Judul ini berfokus pada bagaimana hukum melindungi konsumen dari kerugian tersebut. Ketidakpastian hukum yang dihadapi konsumen ketika produk yang dikonsumsi tidak memiliki label halal yang sah atau ketika terdapat label halal ilegal yang beredar.

Berdasarkan fakta dan fenomena di atas, menjadi landasan bagi penulis memilih judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

Halal (Studi Penelitian di LPPOM MUI Sumatera Utara)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimana fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan?

C. METODE PENELITIAN

1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Majelis Ulama No.3, Sutomo Ujung, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20233.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskripsif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁸ Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan⁹ dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di MUI dan BPOM Kota Medan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara.¹⁰
- b. Data sekunder yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian

dari sumber-sumber yang telah ada".¹¹ Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

Bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
 6. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

⁸ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2022, h.46.

⁹ *Ibid*, h.36

¹⁰ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.Cit*, h.48.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.53.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data adalah melalui wawancara dengan nara sumber. Sesuai dengan sumber data di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari jawaban tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

b. Studi Kepustakaan.

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

6. Analisis Data

Semua bahan yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh dilapangan dianalisa secara kualitatif. Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹² Selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tidak Bersertifikat Halal

Prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barang yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (Qs. Albaqarah-173) sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman

¹² Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, h. 49.

beralkohol) (QS. Albaqarah-219). Hewan yang dihalaikan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (Qs. Alma'idah-3) Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala.

Bahan-bahan diolah menurut ketentuan halal menurut syariat Islam produknya dapat diajukan untuk mendapat sertifikat halal MUI. Tujuan pelaksanaan Sertifikat Halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan bathin yang mengkonsumsinya.¹³

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan maupun turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Visi LPPOM MUI adalah membudayakan umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal dan

menganjurkan kepada seluruh pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Sementara misinya adalah:

1. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia
2. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain,
3. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama instansi lain
4. Mempererat dan memperluas kerja sama dengan lembaga Islam Nasional dan Internasional yang berorientasi pada Islam.

LPOM MUI didirikan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan dan obat-obatan dan komestika yang beredar di masyartakat.
2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjual belikan suatu

¹³ Mashudi, *Op.Cit*, h.490.

produk, penggunaan maknan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Mengkaji dan menyusun konsep-konsp yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai pnyelenggaraan rumah makan atau restoran, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta berbagi jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan komestika yang dipergukan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Islam harus terjamin kehalalannya
4. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada dewan pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengpolahan, jual beli dan penggunaan pangan dan obat-obatan, dan komestika.
5. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, dalam dan luar negeri.

Kedudukan LPPOM MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-

zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LPPOM MUI dapat dibentuk baik pada MUI pusat maupun MUI Daerah. Namun karena proses untuk terwujudnya sertifikasi halal membutuhkan para ahli dan dukungan secara laboratorium guna melakukan proses hokum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM MUI hanya berada pada MUI pusat dan provinsi.

Penetapan fatwa tentang fatwa halalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan komestika dilakukan oleh komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI serta melaporkannya kepada akomisi fatwa tersebut. Laporan dari LPPOM MUI kemudian dibawa ke sidang komisi fatwa. Komisi fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang di sampaikan LPPOM MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah dikeluarkan sertifikasi halal kepada produk tersebut.¹⁴

Pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal, dan produk tanpa label halal wajib menyantumkan informasi ketidakhalalan. Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal di Indonesia diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

¹⁴ Budi Sutrisno Kurniawan dan Dwi Martini, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan

Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 18 No.1 Thn. 2024, h.106.

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen terhadap ketidakpastian penggunaan pelbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum efektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019. Berdasarkan Pasal 66 Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

Pengaturan tentang sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27. Pasal 26 pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20

dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menyangkut kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.¹⁵

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen. Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikat halal.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 menyebutkan

¹⁵ Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W. "Perlindungan konsumen terhadap beredaranya

Makanan Yang Tidak bersertifikat halal", *Jurnal Yuridis* Vol.2 No.1 Juni 2025, h.64.

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

LPPOM MUI dalam perlindungan ke konsumen selalu aktif menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat agar untuk selektif dalam mengonsumsi makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. LPPOM MUI berusaha menghimbau kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya peroduknya konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapanya tetap kepada produsennya.¹⁶

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara adalah setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin kehalalan dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencangkup dari setiap bahan yang pergunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo dan tidak disertakan nomor registrasi. Dengan menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk adalah tujuan dari bentuk perlindungan konsumen.¹⁷

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label

halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Adapun ketentuan tentang sertifikat halal adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.
2. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam:
 - a. Tidak mengandung babi dan yang berasal dari babi.
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seprti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
 - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Nawir Yuslem Sekretaris LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Nawir Yuslem Sekretaris LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.

- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

- 3. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahkan tangankan.
- 4. Sertifikat yang sudah berakhir mas berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- 1. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*halal Assurance System*).
- 2. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- 3. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (*halal manual*). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi untuk rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- 4. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Prosedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
- 5. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai pada karyawan memahami betul bagaimana prosedur dalam melakukan produk yang halal.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Nawir Yuslem Sekretaris LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

6. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagai mana yang semestinya.
7. Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal yaitu dari Majelis Ulama Indonesia.

Proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 1. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan air proses.
 2. Sertifikat halal atasurat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
 3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta

prosedur baku pelaksanaannya.

2. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
3. Hasil pemeriksaan atau audit yang masuk laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
6. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera

melaporkan untuk mendapat ketidak beratan penggunaannya.

Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh auditor halal internal.

Menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk auditor internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

Masa berlaku sertifikat halal adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, untuk daging yang diekspor surat

keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.

2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru.
4. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI jurnal halal.
5. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI.
6. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuai hal diminta kembali oleh MUI maka pemegang sertifikat harus menyerahkannya.
7. Keputusan MUI didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.¹⁹

Sertifikasi halal ini dapat diperpanjang dengan mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal yaitu:

1. Produsen yang bermaksud

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Nawir Yuslem Sekretaris LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

memperpanjang
sertifikat yang
dipegangnya harus
mengisi formulir
pendaftaran yang telah
tersedia.

2. Pengisian formulir
disesuaikan dengan
perkembangan terakhir
produk.
3. Perubahan bahan baku,
bahan tambahan dan
penolong, serta jenis
pengelompokan harus
diinformasikan kepada
LPPOM MUI.
4. Produsen berkewajiban
melengkapi dokumen
terbaru tentang
spesifikasi, sertifikat
halal dan bagian akhir
proses.²⁰

Sertifikasi halal bagi produk-produk
lain adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat halal MUI bagi
pengembangan produk:
 - a. Pengembangan produk
yang dilakukan oleh
produsen pemegang
sertifikat halal MUI harus
dilaporkan kepada
LPPOM MUI.
 - b. Jika produk yang
dikembangkan berbeda
jenisnya dengan

kelompok produk yang
sudah bersertifikat halal
MUI produk tersebut
didaftarkan sebagai
produk baru dan
diproses mengikuti
prosedur sertifikat halal
yang berlaku.

- c. Produk yang sejenis
dengan kelompok
produk yang sudah
mendapat sertifikat halal
MUI, diinformasikan
kepada LPPOM MUI
Informasi tersebut berisi
data tambahan dan
nama produk dan
dilengkapi dengan
spesifikasi dan bukti
pembelian bahan. Data
tersebut akan dipelajari
oleh LPPOM MUI untuk
ditentukan tahapan
proses selanjutnya.
- d. Pendaftaran
penambahan produk
dengan jenis produk
yang sama dengan
produk yang telah
mendapatkan sertifikat
halal dan pernah diaudit
sebelumnya tidak perlu
melalui pengisian
formulir baru. Pendaftaran
dilakukan dengan cara

²⁰ Hasil Wawancara dengan Nawir Yuslem
Sekretaris LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27
April 2026 Pukul 10.00 Wib.

mengajukan surat kepada direktur LPPOM disertai lampiran daftar ingredient dan alur prosesnya. Bila dianggap perlu audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan kondisi di lapangan.

- e. Hasil audit yang dilaporkan dalam rapat auditor jika tidak ditemukan masalah maka dibawa ke rapat komisi fatwa dan apabila tidak ada masalah maka direktur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa produk tersebut dapat diproduksi karena menggunakan bahan-bahan yang pernah digunakan dari produk yang telah difatwakan sebelumnya.
2. Produk kemas ulang (*repacking product*) produk kemas ulang (*repacking product*) atau produk distributor diaudit ke tempat produksi (negara asal).
3. Produk plafor khusus untuk produk plafor jika proses lokal hanya berupa proses sederhana, dimana basenya dibuat di pabrik lain di luar negeri,

maka audit harus dilakukan di tempat produksi base tersebut. Perlu tidaknya audit dilakukan untuk penambahan produk baru ditentukan kasus per kasus.

4. Prosedur pemusnahan bahan jika ditemukan produk atau barang yang harus dimusnahkan karena ketidak halalannya maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor disertai bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan oleh rapat auditor atau rapat tenaga ahli.
5. Audit produk beragam: Jika produk yang diaudit banyak yang beragam, maka tidak setiap produk harus diproduksi pada saat diaudit, cukup diwakili tiap kelompok produknya. Akan tetapi auditor tetap memeriksa formula tidak hanya pada data base, tetapi juga di ruang produksi. Bila pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat melaksanakan proses produksi sesungguhnya, maka dapat diaudit dalam proses skala laboratorium. Namun pada waktu produksi auditor akan melihat kembali kesesuaian produksi sesungguhnya dengan proses produksi skala laboratorium yang pernah dilihatnya.
6. Pembuatan matriks bahan setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat matriks

bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke rapat komisi fatwa. Jika tidak ada permasalahan dalam rapat komisi fatwa, maka matriks ini akan disetujui oleh Direktur setelah di periksa oleh auditor. *Matriks* tersebut akan dimasukan ke dalam *database* dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan sidak LP POM MUI.

Manual halal adalah pedoman umum mengenai kehalalan pangan, baik yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum fiqih, maupun aplikasinya terhadap produk-produk olahan modern. Di dalamnya juga terdapat fatwa-fatwa terbaru dari MUI mengenai berbagai hal, seperti hukum memanfaatkan minuman keras dalam produk makanan, turunan dari minuman keras, produk-produk yang berasal dari turunan organ tubuh manusia, produk-produk mikrobial, rekayasa genetika dan seterusnya. Secara umum MUI telah membuat manual halal tersebut untuk digunakan oleh para perusahaan pangan.²¹

Berdasarkan manual halal yang sifatnya umum tersebut kemudian dikembangkan menjadi titik kritis keharaman untuk masing-masing proses produksi. Titik kritis ini perlu dibuat untuk mendeteksi dini dan mengantisipasi masuknya unsur haram, sehingga bisa dicegah dan ditangkal

sebelum benar-benar mengkontaminasi produk.

Masyarakat baru menyadari akan pentingnya sertifikasi halal sehingga banyak persoalan yang masih dihadapi. Permasalahan tersebut diantaranya berkaitan dengan:

1. Kelembagaan.

Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga yang mempelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di Indonesia, maka sering kali LPPOM MUI dituding sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikat halal di Indonesia.

Kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya benar karena sebetulnya sertifikat halal diberikan atas dasar kepentingan umat Islam. Disamping itu, LPPOM MUI bukan hanya LPPOM MUI Pusat, tetapi juga LP POM MUI daerah masing-masing daerah ini memiliki otoritas sendiri-sendiri yang tidak tergantung pada LPPOM MUI Pusat. Walaupun demikian, mengingat Permenkes mengenai pencatuman label Halal harus melalui kerja sama Badan POM dan MUI, maka kesan monopoli ini kelihatannya benar. Padahal, jika ada yang mau mempelopori pendirian lembaga pemeriksa

²¹ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

kehalalan di luar LP POM MUI yang berkerjasama dengan MUI seharusnya bisa dilakukan karena secara UU dan PP tidak melanggar dan tidak ada peraturan yang tegas yang mengharuskan pemeriksaan kehalalan dilakukan hanya oleh LPPOM MUI.

Mengingat masalah halal adalah masalah yang berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung (seharusnya semua aspek kehidupan berkaitan langsung dengan agama, ini menurut keyakinan Islam), maka keterlibatan ulama atau ahli fiqih sangat diperlukan. Keterlibatan para ulama hanya sebatas sebagai pembuat pedoman standar dan pedoman atau ikut pula melakukan proses sertifikasi sebagai komisi pemutus seperti yang dilakukan MUI sekarang ini. hal inilah yang harus dipecahkan sekarang dan dimasa datang.²²

2. Standar

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh dunia industri pangan di Indonesia yang berkaitan dengan sertifikat halal adalah tidak adanya standar yang rinci yang menunjukkan bahan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh digunakan serta sistem manajemen apa yang harus diterapkan. Standar untuk bahan dan sistem manajemen, ternyata standar

untuk lembaga sertifikasi halalnya sendiri belum ada, lalu standar auditor halal, standar sistem jaminan halal, standar personil yang akan melakukan akreditasi dan standar akreditasi lembaga sertifikasi halal.

Ketiadaan standar inilah yang sering muncul permasalahan, kasus Ajinomoto seharusnya dapat dicegah jika ada suatu standar yang rinci bahan-bahan apa saja yang tidak boleh digunakan dan pada tahap mana saja. Untuk mendukung standar ini juga diperlukan adanya suatu database bahan-bahan apa saja yang jelas boleh digunakan (halal), jelas tidak boleh (haram) dan yang meragukan (bisa halal dan bisa haram, tergantung asal bahan dan cara pembuatannya). Masalahnya, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa penetapan halal tidaknya suatu produk dilakukan melalui suatu mekanisme fatwa sehingga standar halal tidak mungkin bisa diterapkan. Pendapat ini sebetulnya tidak sepenuhnya benar karena dalam banyak hal sudah bisa ditetapkan di awal karena sudah jelas, misalnya semua unsur dari babi adalah haram digunakan untuk produk pangan, hal ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.

Memang ada beberapa hal yang belum dapat ditentukan pada saat ini, atau suatu permasalahan yang

²² Hasil Wawancara dengan Basyaruddin Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

berkembang yang memerlukan fatwa baru, maka hal-hal seperti ini dijadikan kasus khusus, di luar standar halal yang ditetapkan dan yang perlu diperhatikan disini adalah standar halal tidak sama dengan standar mutu. Mutu ditetapkan oleh produsen atas dasar permintaan atau kebutuhan konsumen dan mutu adalah suatu konsensus.²³

Halal ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa melalui Al-Qur'an dan Hadis yang diinterpretasikan oleh orang yang memiliki otoritas untuk itu (ulama). Sering diperlukan suatu ijtihad bersama (dilakukan oleh sekelompok ulama) yang dikenal dengan Ijma. Dengan demikian, penetapan halal tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. *Mutual Recognition*.

Ketiadaan standar bagi lembaga sertifikasi halal seringkali menyulitkan dalam menetapkan apakah suatu lembaga sertifikasi halal dari luar negeri sertifikasinya bisa diakui atau tidak. Disamping itu, di luar negeri ada ratusan lembaga sertifikasi halal yang sering kali tidak diketahui reputasinya, bahkan ada yang hanya dijalankan oleh satu orang saja. Adanya standar yang diberlakukan bagi lembaga sertifikasi halal dan para auditornya akan sangat membantu dalam menilai dan

mengakui sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Apabila standar-standare ini dapat berlaku secara internasional maka bagi yang telah menerapkannya perlu dilakukan akreditasi oleh lembaga yang berwenang. Dengan standar yang berlaku secara internasional maka memudahkan untuk memperoleh *mutual recognition* diantara lembaga-lembaga sertifikasi halal yang terbesar di seluruh dunia.

3. Persaingan Global.

Salah satu motivasi mengapa MUI terjun menangani sertifikasi halal melalui LPPOM MUI adalah agar sertifikasi halal tidak dijadikan lahan bisnis, khususnya di tahap-tahap awal pengembangan sistem sertifikasi halal. Kebanyakan lembaga sertifikasi halal di luar negeri, sertifikasi halal sering dijadikan lahan bisnis. Dengan demikian sering terjadi persaingan yang tidak sehat dan sehat sekalipun. Persaingan sehat sering dilakukan secara tidak berimbang, misalnya bagi mereka yang ada di negara maju, lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*) karena dukungan dana dan motivasi bisnis memungkinkan mereka untuk memiliki dana yang cukup. Dengan modal ini, cukup banyak lembaga sertifikasi halal dari negara maju

²³ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

berkeliling ke negara-negara bermayoritas termasuk Indonesia.

Lembaga sertifikasi halal yang berorientasi sosial biasanya kalah dalam persaingan ini. Misalnya, dengan belum adanya standar yang berlaku global untuk lembaga sertifikasi halal maka penyimpangan, atau paling tidak ketidaksesuaian standar halal yang ditetapkan, dapat terjadi dalam sertifikasi ini.

Selama ini orang hanya tahu makanan yang diharamkan dalam Islam itu babi, darah, bangkai, atau binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Orang belum tahu, bahwa makanan yang modern seperti sekarang ini sebetulnya bisa dikatakan rawan kehalalannya. Unsur-unsur yang diharamkan bisa masuk ke dalam makanan dalam bentuk turunan-turunannya bahkan dalam pemakaian peralatan saat proses pembuatannya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kehalalan makanan disebabkan karena faktor ketidaktahuan bahwa makanan yang ada sekarang tidak lagi sederhana. Apabila karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, masyarakat cenderung tenang-tenang saja, yang penting membaca Bismillah, halallah sudah makanan itu. Selain masyarakat sebagai konsumen, produsen makanan dan

minuman di Indonesia juga masih kurang kesadarannya untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai syarat untuk mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Padahal, untuk mengetahui apakah makanan atau minuman yang dikonsumsi halal atau tidak, masyarakat hanya bergantung pada label halal yang tercantum dalam kemasan. Itupun masyarakat masih bisa kecolongan.²⁴

B. Fungsi Label Halal Dalam Produk Makanan Dalam Kemasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Penggunaan label halal pada makanan produk olahan di Indonesia sangat mudah ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja ditempel tulisan halal (dengan tulisan arab), maka seolah-olah makanan tersebut telah halal.

Makanan kemasan yang aman adalah makanan kemasan yang halal yaitu halal secara zatnya, halal cara memprosesnyadan halal cara memperolehnya. Makanan kemasan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan

²⁴ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.²⁵

Praktek yang terjadi terkait dengan label halal adalah adanya pelabelan yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana pelaku usaha dapat mencantumkan label hal pada produk makanan kemasan dan kemudian di jual di pasar tradisional maupun modern. Selain itu ada pula produsen yang pada saat proses pengumpulan data yang mendaftarkan label halal pada makanan kemasan tidak sesuai dengan apa yang di produksinya. Dengan demikian maka produk makanan kemasan yang terdapat label halal dalam kemasannya belum tentu halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena ini dijumpai dalam kehidupan yaitu produsen yang memalsukan makanan yang sebenarnya tidak halal menjadi halal dan dengan sengaja menjual makanan itu. Pada saat pendaftaran, makanan tersebut lolos sertifikasi label halal, namun saat dipasarkan, makanan tersebut ternyata tidak halal atau dikatakan haram. Ada pula produsen makanan kemasan yang menempelkan kata halal pada produk makanan namun belum memiliki sertifikat halal yang mana untuk mendapatkan keuntungan semata.

Akibat kemajuan teknologi banyak dari bahan-bahan haram yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada berbagai produk olahan makanan kemasan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak jelas, bercampur aduk serta tidak jelas hukumnya. Masalah ini memunculkan banyak pengusaha yang asal mencantumkan label halal, tanpa prosedur yang disyaratkan berdasarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Paradigma masyarakat tentang produksi produk halal masih sangat awam. Pandangan mereka, jika mereka tidak memasukan secara langsung bahan non halal kepada makanan yang diproduksi maka itu sudah dijamin halal padahal halal atau tidaknya makanan bukan hanya ditentukan dari bahannya saja akan tetapi alat produksi dan lain lain juga menentukan halal atau tidaknya produk. Permasalahan-permasalahan produk halal yang terjadi pada pelaku usaha kecil yang membuat mereka belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain:

1. Peralatan

Permasalahan peralatan yang dimaksudkan disini adalah masih banyaknya pelaku usaha

²⁵ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

mengandalkan sebagian proses produksinya dengan menggunakan alat yang digunakan bersama, seperti mesin penggilingan daging. Pedagang bakso dan produk makanan turunan daging lainnya, penggilingan dagingnya dilakukan di pasar-pasar tradisional. Hal ini sulit untuk memastikan bahwa alat penggilingan tidak digunakan untuk daging non halal, termasuk dengan tempat penjualan daging sapi yang lokasinya berdekatan dengan daging babi. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya penggunaan pisau atau peralatan lain secara yang bersama.

2. Bahan-Bahan yang digunakan.

Pengadaan bahan-bahan untuk produksi banyak temuan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Bahan-bahan dimaksud tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa dan tempat memproduksinya. Terutama untuk produk bakery atau kue-kue dan bumbu-bumbu yang digunakan untuk makanan restoran.

3. Penyembelihan hewan

Banyak pelaku usaha membeli daging unggas, sapi atau kambing di tempat yang belum ada jaminan kepastian penyembelihan hewannya secara halal. Penyembelihan hewan banyak dilakukan di pasarpasar dan jarang sekali di Rumah Potong Hewan. Meskipun sudah ada RPH yang

bersertifikat halal, tetapi minat pelaku usaha kecil dalam melakukan pemotongan hewan disana masih sangat rendah. Daging hewan yang digunakan belum dipastikan penyembelihannya secara halal.²⁶

Legalisasi halal yang berupa sertifikat halal terhadap suatu produk makanan kemasan bukan sekedar jaminan terhadap ketentraman konsumen, tetapi juga jaminan bahwa produknya akan semakin dibutuhkan oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen mempunyai Hak dan Kewajiban yang termuat di dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Upaya masyarakat untuk mendapatkan makanan kemasan yang halal, membutuhkan perlindungan dari penguasa atau pemerintah. BPOM adalah badan yang berwenang dalam melakukan audit terhadap kemanan produk yang dipandang dari sisi kesehatan, sedangkan LPPOM-MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik makanan serta obat-obatan apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk

²⁶ Hasil Wawancara dengan Basyaruddin Direktur LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

dikonsumsi bagi Masyarakat di Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari negara.²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal yang artinya fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI.

Syarat-syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam antara lain:

1. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi dan jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut tata cara syariat islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.²⁸

Jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat

²⁷ Hasil Wawancara dengan Suhaimi Kabil Informasi Halal LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

²⁸ Yusuf Al Qordawi, *Halal Haram dalam Islam*, Akbar media Eka Sarana, Jakarta, 2021, h.16.

sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.²⁹

Peredaran produk makanan dan minuman masih banyak ditemukan baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa., Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk

agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha dalam memproduksi barang/ dan atau jasa untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa produk yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo sertifikat halal MUI. Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Mencegah konsumen mengkonsumsi produk yang tidak halal.

Keterangan halal suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI sebelum produk diperdagangkan, tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian

²⁹ Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, *Op.Cit*, h.69.

hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal.

Logo halal memberi manfaat kepada konsumen, karena terhindar dari produk yang tidak halal. Importir yang berasal dari luar negeri, di samping harus dijaga, bahwa produk itu harus sehat dan halal untuk melindungi konsumen terhadap produk yang tidak halal, memberi ketenteraman bagi konsumen.³⁰

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal. Konsumen tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen terhadap produk yang tidak halal.

Produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karenan dalam undang-undang

perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal.

Masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. Dalam Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak

³⁰ Hasil Wawancara dengan Suhaimi Kabid Informasi Halal LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

konsumen terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.³¹

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika oleh LPPOM MUI hanya mencakup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum substantial suatu produk. Ketika suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal), tapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, maka dalam kasus ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara mendadak dan acak melalui laboratorium pada barang yang dinyatakan halal.

Apabila ditemukan adanya unsur tercampur dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan mengumumkan langsung atas keharaman barang tersebut melalui jurnal halal LPPOM MUI dan media massa lain (cetak atau elektronika), walaupun masa berlaku sertifikat halalnya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi

kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku.³²

C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Sertifikat Halal Pada Produk Pangan

Akibat hukum bagi pelaku usaha atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memasarkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kehalalan dapat dikenai akibat hukum perdata, administratif, bahkan pidana, terutama jika produk tersebut merugikan atau menyesatkan konsumen.

Akibat hukum yang dapat timbul :

- b. Akibat perdata (ganti rugi)
 - Konsumen yang dirugikan karena diketahui produk tidak halal dapat menuntut ganti rugi materiil dan/atau immateriil (misalnya kerugian moral) berdasarkan Pasal 19 UUPK.
 - Pelaku usaha dapat diminta menghentikan peredaran produk, mengganti produk, atau mengembalikan uang pembelian
- c. Akibat administratif (sanksi dari pemerintah)

³¹ Hasil Wawancara dengan Suhaimi Kabid Informasi Halal LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 10.00 Wib.

³² Hasil Wawancara dengan Suhaimi Kabid Informasi Halal LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

- Lembaga perlindungan konsumen dan kementerian terkait dapat mengenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha dan izin edar produk, sesuai ketentuan turunan UUPK dan peraturan tentang jaminan produk halal.
 - Jika produk menimbulkan risiko kesehatan atau kehalalan yang jelas, pemerintah dapat memerintahkan penarikan produk dari peredaran
- d. Akibat pidana (dalam kaitan dengan UU Jaminan Produk Halal dan UUPK)
- Meskipun UU No. 8/1999 sendiri utamanya mengatur sanksi administratif dan perdata, pengaturan sanksi pidana terkait produk halal lebih rinci di UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang berkaitan dengan UUPK sebagai kerangka perlindungan konsumen.
 - Secara yuridis, tindakan memasarkan produk yang diklaim halal namun tidak bersertifikasi (atau terbukti tidak halal) dapat dikenai pidana denda hingga nominal tertentu, dan bahkan pidana penjara jika terdapat unsur kesengajaan dan menimbulkan kerugian atau bahaya besar bagi konsumen
- e. Implikasi praktis bagi pelaku usaha
- Pelaku usaha berisiko mengalami penurunan kepercayaan konsumen, boikot produk, dan kerusakan reputasi merek akibat diketahui memasarkan produk tidak halal.
 - Agar terhindar dari sengketa hukum, pelaku usaha sebaiknya memastikan produk yang wajib bersertifikat halal benar-benar telah memenuhi prosedur sertifikasi dan mencantumkan logo halal yang sah sesuai ketentuan BPJPH dan MUI.
- Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.
- Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
- Ketentuan Bab IV UUPK menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sertifikasi merupakan

suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan.

Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkan nya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan penuntutan pidana yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman keputusan hakim;
- c) Pembayaran ganti rugi;
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f) Pencabutan izin usaha.

Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal.

f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk

diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan,

- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak jangan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan tertentu.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan

pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terkait label diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144. Pasal 143 mengatur bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, dan Tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)”.

Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan atau persyaratan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)”.

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

g. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat sertifikasi halal. Pengaturannya bertentangan satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (*voluntary*), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 58 ayat (4) menyatakan bahwa “produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.”

Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan Sertifikasi Halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (*mandatory if required*). Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan secara jelas bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk

yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (*mandatory*) bagi importir maupun pelaku usaha yang ada di dalam negeri.³³

Hanya 2 (dua) jenis produk yang beredar di Indonesia nantinya, yakni produk halal dan produk non halal. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang dimaksud dengan keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Prioritas wajib sertifikat halal adalah untuk makanan, kemudian baru obat dan kosmetika. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib yaitu :

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;

³³ Hasil Wawancara dengan Suhaimi Kabid Informasi Halal LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- d. Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir dan Kelima, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).³⁴

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Produk yang tidak bersertifikat halal tidak boleh beredar kecuali pelaku usaha yang memproduksi bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari pengajuan sertifikat.

Sertifikasi halal bersifat wajib, maka produk pangan yang beredar terdiri dari dua kategori:

- Pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal melalui pengajuan permohonan untuk melakukan pengurusan sertifikat halal dan yang memperbaharui sertifikasi halal jika masa berlakunya berakhir, maka

berhak menggunakan label halal dan harus dicantumkan dalam kemasan produk.

- Pelaku usaha yang tidak melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya, maka produk yang dihasilkan tidak bersertifikat halal dan tidak boleh mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Jika ada pencantuman label halal maka label yang digunakan adalah tidak sah.³⁵

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang dieramkan sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.

Selain ketentuan berupa denda yang bersifat administratif di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 56 yaitu “

³⁴ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal IUS*, Vol. !V No. 2 Thn. 2023, h.490.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Suhaimi Kabil Informasi Halal LPPOM MUI Sumatera Utara, Senin, 27 April 2026 Pukul 10.00 Wib.

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)".

Menjamin kerahasiaan formula yang diajukan oleh pelaku usaha yang melakukan mengajukan sertifikasi halal di atur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal "Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha". Apabila melanggar maka pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah).

Menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelanggaran, maka ditetapkan dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal

diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, dan jika tidak, pelaku usaha wajib memberikan informasi jelas atau berisiko sanksi administratif hingga pidana.

2. Fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam
3. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin edar dan produk ditarik dari pasaran dan dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dapat dihadapkan pada ancaman pidana penjara.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal oleh lembaga pemerintah yang terkait

kepada pelaku usaha dan masyarakat, karena berdasarkan undang-undang ini 5 tahun setelah berlakunya undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat harus bersertifikat halal dan produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal pada kemasan produk, sehingga dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lebih memberi jaminan Perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang halal.

2. Konsumen harus cerdas membeli produk makanan dan minuman harus melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI diragukan kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk, cek pada webside MUI produk yang sudah bersertifikat halal.
3. Pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen termasuk hak-hak konsumen terhadap produk halal. Untuk mendapatkan sertifikat hal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPPOM MUI

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahmadi Mirun dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Bagi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- AZ. Nasution, *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Daya Widya, Jakarta, 2018,
- Bambang Sunggongo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertiikat Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2021.
- Celina Tri Siwi Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2022.
- Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2011.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2018
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Kementerian Agama RI,. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produksi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2013.
- ; *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Prodk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2013
- KN Sopyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Presindo, Jakarta, 2014.

- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta 2017.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Muhammad Ibnu Elmi, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Madani, Malang, 2019.
- Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2024.
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2020.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 2014.
- Yusuf Al Qordawi, *Halal Haram dalam Islam*, Akbar media Eka Sarana, Jakarta, 2021.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- , *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, Jakarta, 2018
- Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI, Jakarta, 2015,

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

C. Jurnal

- Agata Pransiska Launde, Novie Revlie Ploh, Welly Waworunden, "Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4 No.4 Tahun 2020.
- Budi Sutrisno Kurniawan dan Dwi Martini, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 18 No.1 Thn. 2024.
- Kurniawan Budi Sutrisno, "Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2024.
- LP POM MUI, "Halal Menentramkan", *Jurnal Ummat*, No.72 Juni-Juli 2018, Th. XI. 2008.
- Mahmud Muhsinin, "Kajian Semantik Al Qur'an: Melacak Kata Muslim Dalam Al Qur'an", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Mashudi, "Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal: Studi Socio-legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal LP2M*, November 2015.
- Muthia Sakti, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W. "Perlindungan konsumen terhadap beredaranya Makanan Yang Tidak bersertifikat halal", *Jurnal Yuridis* Vol.2 No.1 Juni 2025.
- Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No.1 Januari 2017.
- Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2, Tahun 2018

- Suci Annazri, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Meningkatkan Kualitas Dakwah", *Jurnal Manajemen Dakwa*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2021.
- Tajuddin Noor, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.1, No. 2, Desember 2020.
- Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2021).